



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah antara :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bondowoso 05-05-1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Waekarta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Waemangit 08-06-1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Waekarta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan ltsbat nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 107/Pdt.P/2016/PA.Ab. tanggal 24 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Maret 2004 yang dilaksanakan di Desa Waemangit, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru dengan Wali Nikah yaitu S W (Ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ismail F dan U Abd R H, serta mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,-(Lima puluh

Hal. 1 dari 10 hal. Pent. Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menikahkan J G selaku Kepala KUA Air Buaya ;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Waekerta sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 1. Chandra Afdilah Pujiono, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Waekerta 08-01-2005 ;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Waeapo, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan pembuatan Akte Kelahiran anak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatukan penetapan sebagai berikut :

PRIMER ;

Hal. 2 dari 10 hal. Pent. Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2004 di Desa Waemangit, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. A bin T, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang hingga sekarang ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Desa Waemangit, Kecamatan Air Buaya, pada tanggal 28 Maret 2004 atas dasar persetujuan kedua belah pihak ;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejak dan perawan ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan ;
 - Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama S W yang diwakilkan kepada J G Kepala KUA Kecamatan Air Buaya ;
 - Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah wali nikah dan mempelai pria ada mengucapkan ijab qabul ;

Hal. 3 dari 10 hal. Pent. Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yang sudah dewasa yaitu bapak Ismail F dan U Abd R H ;
 - Bahwa setahu saksi mas kawin/mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang ini ;
 - Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan pengesahan (isbat) nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk keperluan Akta Kelahiran anak ;
2. Abd bin M W, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Diler P.T Hasrat Abadi, bertempat tinggal di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang hingga sekarang ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Desa Waemangit, Kecamatan Air Buaya, pada tanggal 28 Maret 2004 atas dasar persetujuan kedua belah pihak ;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejak dan perawan ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan ;
 - Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama S W yang diwakilkan kepada J G Kepala KUA Kecamatan Air Buaya ;
 - Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah wali nikah dan mempelai pria ada mengucapkan ijab qabul ;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yang sudah dewasa yaitu bapak Ismail F dan U Abd R H ;

Hal. 4 dari 10 hal. Pent. Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mas kawin/mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang ini ;
- Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan pengesahan (isbat) nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk keperluan Akta Kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya :

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 28 Maret 2004 di Waemangit, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Ambon dapat mensahkan perkawinan para Pemohon tersebut dan kemudian mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Pent. Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3.e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3.e HIR/Pasal 172 ayai 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Waemangit, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru pada tanggal 28 Maret 2004 ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah beragama Islam dan atas persetujuan kedua belah pihak ;

Hal. 6 dari 10 hal. Pent. Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejaka dan perawan ;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan ;
5. Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama S Wyag diwakilkan kepada J G Kepala KUA Kecamatan Air Buaya dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang beragama Islam dan telah dewasa bernama Bapak Ismail F dan U Abd R H ;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, wali nikah dan Pemohon I ada mengucapkan ijab kabul ;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pmohon sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Peradilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor ; 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomr Nomor : 50 Tahun 2009 ;
2. Bahwa perkawinan antara para Pemohon telah dilaksanakan menurut agamanya yaitu agama Islam dan atas dasar persetujuan kedua belah pihak sebagai suami isteri, maka para Pemohon mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Ambon ;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ; yaitu

Hal. 7 dari 10 hal. Pent. Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya calon suami dan calon isteri, pernikahan para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi nikah dan adanya ijab kabul yang diucapkan oleh Wali Nikah dan mempelalai pria (Pemohon I) serta adanya mahar. Oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

4. Bahwa perkawinan antara para Pemohon telah memenuhi norma hukum sebagai berikut :

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang artinya :
"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan".
- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 yang artinya :
"Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut".
- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang artinya :
"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

5. Bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 1954 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Hal. 8 dari 10 hal. Pent. Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan/perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Waemangit, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten buru pada tanggal 28 Maret 2004 dinyatakan sah menurut syariat Islam ;
3. Bahwa memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2004 di Desa Waemangit, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemoho II sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh atu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Ambon yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sapar 1438 Hijriyah, oleh kami H.Alimin A.Sanggo, SH sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi

oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 9 dari 10 hal. Pent. Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

H.Alimin A. Sanggo, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. BiayaProses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	-
4. BiayaRedaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	91.000,-

(Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai aslinya

Hal. 10 dari 10 hal. Pent. Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Ambon

DRS. BACHTIAR

Hal. 11 dari 10 hal. Pent. Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Ab